



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N M A M U J U

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKIP)
BAWASLU KABUPATEN MAMUJU
TAHUN 2022**



info lebih lanjut



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu, laporan kinerja juga digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan pengawas Pemilu tingkat Kabupaten atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini menjadi media penilaian kinerja secara kuantitatif dan merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*, serta sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit kerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai wujud transparansi kinerja hingga pertanggungjawaban pengelolaan anggaran kepada publik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategis Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian tujuan lembaga untuk "*Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya*" dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tahun 2022.

Mamuju, 20 Januari 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**



Rusdin, S.Pd

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mamuju	3
1.3. Mandat	7
1.4. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi	8
1.5. Tantangan dan Isu	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	14
2.1.1. Visi dan Misi	15
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	16
2.2. Prioritas Nasional 2022	17
2.3. Rencana Kerja Bawaslu	19
2.4. Perjanjian Kinerja 2022	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Pengukuran Capaian Kinerja	31
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	32
3.3. Capaian Realisasi Keuangan	51
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Rencana Kedepan	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Mamuju	10
Tabel 2.1	Proyek Prioritas Nasional 2022	18
Tabel 2.2	Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022	19
Tabel 2.3	Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022	29
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022	30
Tabel 2.5	Data Program Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022	31
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu 2022	33
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia - Aspek Hak-hak Politik	35
Tabel 3.3	Daftar Jumlah Kecamatan dan Pendaftar Panwascam se- Kabupaten Mamuju	45
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia – Aspek Lembaga Demokrasi	48
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia – Aspek Lembaga Demokrasi	54
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Kualifikasi keterbukaan informasi publik	59
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	64
Tabel 3.8	Indikator Nilai & Bobot pelaksanaan evaluasi SPBE	65
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	67
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana	74
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis	75
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju	9
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tipe B	11
Gambar 3.1	Pagu Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju	32
Gambar 3.2	Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	60
Gambar 3.3	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2022	61
Gambar 3.4	Hasil Evaluasi SPBE	65
Gambar 3.5	Nilai SMART Bawaslu Mamuju Tahun 2022	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Prinsip ini tercantum dalam Undang Undang-Dasar 1945. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, perlu dibentuk lembaga-lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan (keterbukaan).

Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan Pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintahan yang amanah. Pemerintahan yang dibentuk melalui suatu Pemilihan Umum akan memiliki legitimasi yang kuat. Dasar pemikiran tersebut di atas, merupakan penegasan pelaksanaan semangat dan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sesuai tuntutan reformasi.

Guna mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, serta cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, perlu diselenggarakan Pemilihan Umum. Pemilihan Umum bertujuan untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pelaksanaan Pemilu, pada dasarnya sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju adalah salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten diatur di dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pada Tahun 2020 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Mamuju melakukan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang dan terakhir diubah menjadi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mencakup tahapan Persiapan yakni Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan juga tahapan

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi di atasnya yakni Bawaslu RI. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Bawaslu Kabupaten Mamuju memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Mamuju di tahun 2022. Capaian kinerja (performance result) Tahun 2022 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamuju selama 1 tahun.

1.2 Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mamuju

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah salah satu penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bawaslu secara struktural terdiri atas Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Kabupaten, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas kecamatan, Panitia Pengawas Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, disetiap tingkatan memiliki tugas pokok melakukan pengawasan Pemilu disetiap tahapan Pemilu dan melakukan penindakan pelanggaran Pemilu secara berjenjang.

Pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota Mamuju terbentuk atas dasar penerbitan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor 0435/K. Bawaslu/ HK.01.00/VI/2018 tentang pedoman pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan hasil Keputusan, pertama menetapkan keputusan Ketua Badan pengawas pemilihan umum tentang pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kedua, pedoman pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan Perpres nomor 68 tahun 2018 yang ditandatangani per tanggal 16 Agustus Panwaslu tingkat Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota lalu, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Umum Kabupaten dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Sejak keluarnya Putusan tersebut Bawaslu Kabupaten Mamuju akhirnya berdiri sebagai lembaga yang mandiri sejak tahun 2018 hingga hari ini, Bawaslu Kabupaten Mamuju telah berjalan selama 4 Tahun sejak perubahan kelembagaan Adhoc Panawas Kabupaten menjadi Bawaslu Kabupaten Mamuju. Bawaslu sebagai suatu lembaga

negara memiliki dua komponen penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu kesekretariatan dan Bawaslu yang terdiri dari para komisionernya. Bawaslu Kabupaten Mamuju memiliki perodesasi masa jabatan yang terhitung 5 tahun. Periode pertama sejak menjadi institusi Bawaslu Kabupaten, berlangsung sejak tahun 2018 – 2023 yang diisi oleh 3 orang anggota yaitu, Rusdin S.pd selaku Ketua Bawaslu Kab.Mamuju, Faisal Jumalang S.Pd MM selaku Anggota Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Pemilu/Pemilihan Kab. Mamuju, dan Siti Mustikawati SE selaku Anggota Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Hubungan Lembaga Kab. Mamuju. Selama berjalan sebagai Lembaga permanen Bawaslu Kabupaten Mamuju telah melaksanakan wewenang dan fungsinya dengan baik dengan menekankan pada nilai integritas dan independen dalam melakukan pengawasan demi nama baik kelembagaan.

Pada tahun 2018 pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota menjadi lembaga pengawas Pemilu yang tetap dan mandiri pada tahun 2019 melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten adalah Badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten. Peraturan Bawaslu Kabupaten terdapat di Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kabupaten Mamuju adalah lembaga pengawas pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu wilayah di Kabupaten Mamuju. Tugas utama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selain melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten, melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pemilu, juga melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut.

Tugas Bawaslu Kabupaten sesuai dengan Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 2017 antara lain :

- Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota,
- Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota,
- Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :
- Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Wilayah kabupaten/kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

- Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
- Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten.

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas :

- Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/Kota;
- Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota;
- Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
- Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota :
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
 - Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
 - Menerima, memeriksa memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Kabupaten

apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Kabupaten; dan Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.3. Mandat

Mandat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten merupakan lembaga permanen yang merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam mengawasi Pemilihan umum. Mandat tersebut kemudian diundangkan melalui beberapa aturan turunan Keputusan Sekjen maupun Peraturan Bawaslu itu sendiri yang harus wajib dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten khususnya Bawaslu Kabupaten Mamuju.

Selain mandat Undang-Undang, Bawaslu menjalankan tugas dan wewenangnya dalam untuk mengawasi Pemilihan Umum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip good corporate governance yang mengikat secara utuh. Hal itu dilakukan karena adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan proses pelayanan publik dan juga reformasi birokrasi yang berbasis pada perubahan tata kelola organisasi yang semakin baik ke depannya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditahun 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju terdiri dari 5 (lima) orang Komisioner yang difasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten.

1.4 Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di tahun 2022, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ditahun 2020, Bawaslu Kabupaten Mamuju terdiri dari 3 (Tiga) orang Komisioner yang difasilitasi oleh Sekretariat Bawaslu Kabupaten.

Bawaslu Kabupaten Mamuju memiliki periodisasi masa jabatan yang terhitung 5 tahun. Periode pertama berlangsung sejak tahun 2018 – 2023 yang di isi oleh 3 orang anggota yaitu Rusdin, S.Pd. (ketua) Sekaligus Koordinator Sumber Daya Manusia, Organisasi, Data & Informasi, Sitti Mustikawati, SE. (anggota) sebagai Koordinator Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Hubungan Antar Lembaga dan Faisal Jumalang S.Pd. MM. (anggota) Sebagai Koordinator Penindakan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa. Muhammad Imran Pathurrahman, S.Pd. sebagai Kepala Sekretariat. Dibawah kepala sekretariat terdapat kepala sub bagian yaitu, Muh. Yuhding, SE. sebagai Kepala Subbagian (Kasubag) Administrasi, Wawan Sulviantono, S.Sos sebagai Kepala Subbagian (Kasubag) Pengawasan, Hubal dan Humas, dan Sri Mada Hasti, SE. sebagai Kasubag Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa. Dibawah Para kasubag terdapat staf-staf yang menjalankan tugas dan fungsi disetiap divisi. Penulis saat ini berada pada posisi jabatan staf pengawas pemilihan umum yang dinaungi oleh Kepala Subbagian (Kasubag) divisi pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga.



Gambar 1.1 Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju


Dalam rangka pemberian dukungan dan fasilitasi pekerjaan administrasi dan teknis operasional lainnya, Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju dibantu oleh 3 (tiga) Subbagian, yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, serta Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum. Di tahun 2022, Sekretariat bawaslu Kabupaten Mamuju terdiri atas 25 Staf Sekretariat yang berasal dari pegawai negeri sipil, non pegawai negeri sipil, pramubakti dan security.

Tabel 1.1

Data Sumber Daya Manusia Bawaslu Kabupaten Mamuju

No	Uraian	Jumlah
1	Pendidikan S3	-
2	Pendidikan S2	3
3	Pendidikan S1	17
4	Pendidikan D3	-
5	Pendidikan SMA/ Sederajat	5
Total		-

Struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Bawaslu Kabupaten Mamuju berdasar pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Berikut Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Mamuju di tahun 2020.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tipe B

1.5 Tantangan dan Isu

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju di tahun 2022 memiliki tantangan dan isu yang dirangkum ke dalam beberapa isu strategis.

1) Pembentukan Satker Kabupaten Baru

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 3075/PR.01.00/SJ/11/2021 tanggal 24 November 2021 hal Usulan Penambahan Satker Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten Mamuju salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Pembentukan satker baru ini menjadi tantangan sendiri untuk Bawaslu Kabupaten Mamuju yang membutuhkan

adaptasi utamanya terkait dengan rencana dan evaluasi kinerja yang belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021). Selain itu dibutuhkan Pembinaan yang berkelanjutan dari Provinsi, dalam hal organisasi, pengelolaan keuangan, dan perencanaan membutuhkan waktu serta tenaga agar satker baru dapat melakukan fungsi dan tugasnya secara mandiri.

2) Kebijakan Automatic Adjustment (Blokir Anggaran)

Berkenaan dengan Sidang Kabinet Paripurna tanggal 17 November 2021, Presiden memberikan arahan untuk dilakukan suatu langkah strategis pada Tahun 2022 dalam rangka mitigasi dampak berlanjutnya dan memburuknya kondisi pandemi Covid-19, yaitu dengan melakukan pencadangan anggaran (automatic adjustment) sebesar 5% dari total pagu sumber dana Rupiah Murni (RM) pada tiap Kementerian/Lembaga (K/L) Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu diminta untuk melakukan automatic adjustment dengan besaran Rp.99.143.040.000,- dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju mendapat porsi pagu untuk Automatic Adjustment sebesar Rp. 1.101.123.000,-.

3) Masih minimnya kualitas SDM dalam hal teknis penyelenggara pemilu dan Staf Perbendaharaan.

Minimnya Jumlah tenaga staf yang sangat berpotensi terhadap proses Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Kualitas Sumber Daya Manusia masih sangat terbatas sebagai penunjang dalam penyelenggaraan pengawasan, penyelesaian proses sengketa termasuk pembuatan putusan, dan penindakan penanganan pelanggaran. Dalam hal perbendaharaan juga pada Bawaslu Kabupaten masih minim staf PNS yang memiliki kompetensi seperti sertifikat Bendahara, PPSPM, Pengadaan Barang Jasa dan PPK.

4) Rekrutmen PPPK serta Pemberhentian Tenaga Honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengimbau para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pemerintah untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-

ASN (non-PNS, non-PPPK, dan eks-Tenaga Honorer Kategori II) paling lambat 28 November 2023. Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB No. B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelesaian dan penanganan tenaga honorer yang telah mengabdikan di lingkungan instansi pemerintah. Langkah ini dilakukan seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM aparatur dan penguatan organisasi instansi pemerintah. Namun dilapangan rekrutmen tenaga PPPK dan pemberhentian tenaga honorer di lingkungan Badan Pengawas Pemilu dinilai akan berpengaruh pada kinerja di masa tahapan pemilihan umum yang sudah berjalan, tenaga baru PPPK kebanyakan akan berasal dari luar instansi Bawaslu dan tidak banyak pengalaman dalam teknis penyelenggaraan pemilu, yang mana saat ini banyak tenaga honorer *existing* tidak dapat mendaftar dikarenakan perbedaan kualifikasi pendidikan.

5) Beberapa sasaran strategis yang menjadi target di tahun 2022 ini belum dirilis / dikeluarkan oleh instansi atau pihak terkait seperti nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2020-2024 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Keberhasilan pelaksanaan RPJMN 2020-2024 memiliki keterkaitan dengan Renstra Bawaslu 2020-2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024. Ada dua tujuan utama Bawaslu yaitu:

1. Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan
2. Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar Lembaga.

Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam menyusun perencanaan kinerja tahun 2020 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi kelembagaan Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”. Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu ditentukan oleh banyak faktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi salah satu faktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Eksistensi Bawaslu dalam proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan senantiasa melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders).

Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu menjadi lembaga dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi selama periode 2020 - 2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.

- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Bawaslu maka dirumuskan lima tujuan utama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 2) Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 3) Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- 4) Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Atas tujuan yang telah ditetapkan, perlu disusun Sasaran Strategis berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Bawaslu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif.
- 2) Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu.

- 3) Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas.
- 4) Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel.
- 5) Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

2.2. Prioritas Nasional 2022

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2022, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut.

Tabel 2.1
Proyek Prioritas Nasional 2022

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

Rencana kerja (disingkat renja) Bawaslu Kabupaten Mamuju 2022 merupakan dokumen perencanaan Bawaslu Kabupaten Mamuju untuk periode 1 (satu) tahun yakni tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Kerja dan Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Republik Indonesia 2020-2024 yang memuat program pembangunan jangka menengah yang kemudian diturunkan dalam rencana kerja (action plan) tahunan. Tahun 2022 merupakan tahun kedua untuk mewujudkan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja, dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.

Untuk mewujudkan rencana strategis Bawaslu Tahun 2020-2024 maka Bawaslu Kabupaten Mamuju menyusun program/kegiatan tahunan yang termuat dalam renja Bawaslu Kabupaten Mamuju tahun 2022. Adapun program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202	
				Satuan
1	2	3	4	5
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU KABUPATEN DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC			
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		1	Layanan
	<i>Indikator KRO :</i>			

	01	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP		100	%
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota			1	Layanan
	Komponen Input :				
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan Kegiatan SOP 2. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 3. laporan kegiatan sistem penanganan pelanggaran 4. laporan pengelolaan barang dugaan pelanggaran 5. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	6	Laporan
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. laporan kegiatan sengketa cepat 2. laporan sosialisasi SIPS ke kecamatan 3. laporan sosialisasi perbawaslu terkait sengketa proses ke kecamatan 4. laporan kegiatan pembinaan per semester bidang sengketa proses ke kecamatan	5	Laporan
BKC	Pemantauan Lembaga			12	Laporan
	Indikator KRO :				

	01	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan		100	%
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota			12	Laporan
	Komponen Input :				
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	2	Laporan
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	1	Laporan
6.111	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			1	Lembaga
	Indikator KRO :				
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu		112	Daerah
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc			0	Lembaga

	Komponen Input :			
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	11 Daerah
	054	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	101 Daerah
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota			1 Lembaga
	Komponen Input :			
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1 Laporan
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2 Laporan
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4 Laporan
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2 Laporan
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4 Laporan
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4 Laporan

	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan
007	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS			0	Lembaga
	Komponen Input :				
	051	Honorarium panwaslu kecamatan	Jumlah laporan honorarium panwaslu kecamatan	0	Laporan
	052	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	Jumlah laporan sewa gedung/ peralatan/ meubelair	0	Laporan
	053	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	Jumlah laporan pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	0	Laporan
	054	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan pelayanan administrasi perkantoran	0	Laporan
	055	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	0	Laporan
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan			1	Lembaga
	Indikator KRO :				
	01	<i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu</i>		1	Unit
001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			1	Unit
	Komponen Input :				
	058	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	1	Unit

6.112	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU			
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>			
	01	<i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</i>	549	<i>Daerah</i>
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Lembaga
	<i>Komponen Input :</i>			
	051	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	1 Laporan
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1 Laporan
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1 Laporan
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1 Laporan
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1 Laporan
6.838	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga			
QIC	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		11	Lembaga
	<i>Indikator KRO :</i>			

	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu		11	Daerah
004	Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan			11	Daerah
	Komponen Input :				
	401	Honorarium panwaslu kecamatan	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	11	Daerah
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	11	Daerah
	403	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	11	Daerah
	404	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	11	Daerah
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU KABUPATEN DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			5	Layanan
	Indikator KRO :				
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Kabupaten dan Kabupaten/Kota		100	%
956	Layanan BMN			1	Layanan
	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan BMN	1	Laporan

957	Layanan Hukum			1	Layanan
	Komponen Input :				
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1	Layanan
	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan
963	Layanan Data dan Informasi			1	Layanan
	Komponen Input :				
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan
994	Layanan Perkantoran			1	Layanan
	Komponen Input :				
	001	Gaji dan tunjangan	Jumlah laporan gaji dan tunjangan	1	Laporan
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah laporan operasional dan pemeliharaan kantor	1	Laporan
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal			8	Unit
	Indikator KRO :				
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		80	%
951	Layanan Sarana Internal			8	Unit
	Komponen Input :				
	054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit

	055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	6	Unit
	056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	2	Unit
971	Layanan Prasarana Internal				Unit
	<i>Komponen Input :</i>				
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Kabupaten	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	Unit
	053	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	0	Unit
	054	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	Unit
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			1	Orang
	<i>Indikator KRO :</i>				
	01	<i>Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Kabupaten dan Kabupaten/Kota</i>		100	%
954	Layanan Manajemen SDM			1	Orang
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturngawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	1	Orang
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal			9	Dokumen
	<i>Indikator KRO :</i>				

	01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Kabupaten dan Kabupaten/Kota		100	%
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1	Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			1	Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen
955	Layanan Manajemen Keuangan			1	Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen
961	Layanan Reformasi Kinerja			5	Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, survey kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut RB	5	Dokumen
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan			1	Dokumen
	<i>Komponen Input :</i>				
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen

Adapun komponen rincian output program / kegiatan yang mendukung indikator yang terhubung dengan Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan	
			KOMPONEN RINCIAN OUTPUT	URAIAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	BKC	Pemantauan lembaga
			CQ 6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
			CQ 6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu
			CQ 6838	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	BAH.002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	EBA.957	Layanan Hukum
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	EBA.963	Layanan Data dan Informasi
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	EBA.956	Layanan BMN
			EBA.994	Layanan Perkantoran
			EBB.951	Layanan Sarana Internal
			EBC.954	Layanan Manajemen SDM
			EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran
			EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi
			EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan
			EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja
			EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan
UAB.001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu			

2.4. Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Jadi, Perjanjian kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan dokumen yang berisikan kontrak kerja dari Bawaslu Republik Indonesia kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen komitmen Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam menjalankan amanah yang diberikan Bawaslu Republik Indonesia untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur di lingkup Bawaslu Kabupaten Mamuju yang berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja menjadi tolok ukur atas kinerja lembaga, bahan evaluasi kinerja, dan sebagai dasar Bawaslu Republik Indonesia untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju. Selain itu juga sebagai dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju periode tahun 2022 serta dapat menjadi dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82.5	Nilai
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan	73.35	Nilai

		Kekurangan dalam perhitungan suara)		
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	Skala
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju)

Tabel 2.5

Data Program dan Anggaran Awal Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

Sasaran Strategis :		Anggaran :	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Rp	246.002.400
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Rp	400.512.700
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp	122.906.000
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp	70.729.400
5	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Rp	103.056.450
6	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Rp	1.863.938.560
TOTAL		Rp	2.807.145.510

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju)

BAB III

AKUNTABILITAS PERJANJIAN KINERJA


3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik. Pemantauan, evaluasi, pengukuran sampai dengan pelaporan dalam rangka pengumpulan data kinerja dilakukan oleh tim pengelola kinerja secara triwulanan. Akuntabilitas kinerja organisasi merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja dilingkungan Bawaslu. Kinerja tersebut diatas serta seluruh perjanjian kinerja telah dilakukan evaluasi dan pengukuran dengan didasarkan perjanjian dan evaluasi kinerja secara berkala.

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi atau hasil yang telah dicapai (*performance result*). Hasil perbandingan yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sasaran kinerja yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan tujuan dan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai Lembaga pengawas Pemilu terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas di wilayah Kabupaten Mamuju.

Gambar 3.1 Pagu Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju



Gambar 3.1 Pagu Anggaran Bawaslu Kabupaten Mamuju

(Sumber : Bagian Perencanaan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju)

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82.25	-	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	75.35	-	-
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Tinggi	150
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	-	100
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	1.88 (Cukup)	85.45
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	-	-
RATA – RATA CAPAIAN STRATEGIS					67.09

Bawaslu Kabupaten Mamuju secara umum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2022 dengan membandingkan Capaian Kinerja yang telah dibuat dengan evaluasi Capaian Kinerja yang memuat Capaian Kinerja yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi, serta hambatan yang memengaruhi pelaksanaan Capaian Kinerja. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut :

SASARAN 1

Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	N/A

INDIKATOR

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Target : 82.5 Realisasi : N/A Presentase : N/A

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis yang pada akhirnya terhubung dengan soal representasi situasi praktis demokrasi di daerah-daerah. Secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap Kabupaten di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat Kabupaten, data IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu Kabupaten sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di Kabupaten bersangkutan.

Pada tahun 2021 sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah melakukan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi, dan sosial. IDI metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan IDI metode lama, sehingga angka IDI 2022 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Namun pada metode baru pada penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia terdapat aspek yang mirip yaitu Aspek Kebebasan.

Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemetintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021). Target dari Indikator ini adalah 82.5 tetapi dikarenakan IDI untuk tahun 2022 belum dirilis oleh BPS (Badan Pusat Statistik) maka capaian realisasi untuk tahun 2022 masih belum bisa dipastikan. Dengan kondisi yang seperti itu maka tidak bisa dianalisis keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja perbandingannya dengan tahun 2021.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
82.5	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A	83,5

Tabel 3.2
 Capaian Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia - Aspek Hak-hak Politik

INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET OUTPUT		CAPAIAN OUTPUT		%	ANGGARAN	REALISASI	%
							12,056,517,000	11,633,338,235	
1 Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	Pemantauan lembaga - Laporan Hasil Pengawasan	12	Laporan	12	Laporan	100	48.804.000	48.384.240	99.14%
	BKC.001.051 Pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan	5	Laporan	100	9,300,000	9,153,500	98.42 %
	BKC.001.052 Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten	2	Laporan	2	Laporan	100	33,016,000	23,897,140	99.18 %
	BKC.001.054 Pemutakhiran Data Memilih Tetap berkelanjutan	4	Laporan	4	Laporan	100	2,608,000	2,607,150	99.97 %

		BKC.001.05 5 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada Disabilitas	1	Laporan	1	Laporan	100	3,880,000	3,879,250	99.98 %
	2	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	1	Lembaga	1	Lembaga	100	5,607,868,000	5,491,557,061	97.93
		QDB.003.05 3 Rekrutmen panwaslu kecamatan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	92,000,000	91,995,000	99.99 %
		QDB.003.05 4 Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan	1	Laporan	1	Laporan	100	24,362,000	23,760,800	97.53 %
		QDB.005.05 1 Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100	1,173,000	750,000	63.94 %
		QDB.005.05 2 Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	2	Laporan	100	46,066,000	45,990,127	99.84 %
		QDB.005.05 3 Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	4	Laporan	100	99,000,000	93,664,580	94.61 %
		QDB.005.05 4 Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	2	Laporan	100	157,040,000	156,856,690	99.88 %
		QDB.005.05 5 Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	4	Laporan	100	7,510,000	5,240,260	69.78 %
		QDB.005.05 6 Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	4	Laporan	100	46,730,000	46,673,380	99.88 %

		QDB.005.05 7 Fasilitas, koordinasi, dan pelaporan	4	Laporan	4	Laporan	100	75,322,000	75,198,932	99.84 %
	3	Pengawasa n Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	1	Lembaga	1	Lembaga	100	575,360,000	574,777,973	99.90 %
		QDB.002.05 1 Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	1	Laporan	100	39,540,000	39,488,190	99.87 %
		QDB.002.05 2 Pengawasa n pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100	216,249,000	215,987,280	99.88 %
		QDB.002.05 3 Penangan an pelanggaran tahap an pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100	73,546,000	73,313,758	99.68 %
		QDB.002.05 4 Fasilitas sentra gakkumdu	1	Laporan	1	Laporan	100	245,060,000	245,033,745	99.99 %
		QDB.002.05 5 Penyelesaia n sengketa proses tahap an pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	1	Laporan	100	965,000	955,000	98.96 %
	4	Pengawasa n Penyeleng garan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	1	Lembaga	1	Lembaga	100	517,240,000	516,455,446	99.85 %
		QIC.004.40 1 Honorarium	11	Daerah	11	Daerah	100	348,700,000	348,700,000	100.00
		QIC.004.40 2 Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	11	Daerah	11	Daerah	100	89,430,000	89,400,000	99.97 %
		QIC.004.40 3 Pemeliharaa an gedung/	11	Daerah	11	Daerah	100	16,500,000	16,500,000	100%

		meubelair/ peralatan								
		QIC.004.40 4 Pelayanan administrasi perkantoran	11	Daerah	11	Daerah	100	62.610,000	61.855,446	98.79 %

Capaian Kinerja melalui capaian realisasi anggaran juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Sejalan dengan Misi Bawaslu sebagaimana Renstra Bawaslu Tahun 2020-2024, Bawaslu sebagai Pengawas Penyelenggara Pemilu harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum menuju Pemilu/Pemilihan yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah dengan membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive. Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu/Pemilihan merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Namun demikian, Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 82 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketiadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih belum dapat dihitung keberhasilan (kinerja) dikarenakan IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pertengahan tahun 2022. Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju dengan mengundang Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Tokoh pemuda lingkup Kabupaten Mamuju. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman dan menjalin Kerjasama dengan masyarakat terkait pengawasan tahapan kampanye pada pemilu/pemilihan di Kabupaten Mamuju untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran/potensi pelanggaran. Dalam KRO Pemantauan Lembaga terdiri dari Rincian Output yaitu Kabupaten dan Kabupaten yang memiliki nomenklatur yang sama, berikut komponen input tergabung :

a) Pengawasan pemilu partisipatif

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman dan menjalin Kerjasama dengan masyarakat terkait pengawasan tahapan pemilu pada pemilu/pemilihan di Kabupaten Mamuju serta pada daerah masing - masing kabupaten untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran/potensi pelanggaran. Kegiatan pengawasan Pemilu Partisipatif mengundang peserta dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda. Hal itu berkenaan dengan pokok kegiatan yaitu Bawaslu Kabupaten Mamuju mengajak elemen-elemen masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi pada pengawasan Pemilu.

b) Fasilitasi, Koordinasi, dan Pelaporan Bawaslu Kabupaten dan Kecamatan

Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai lembaga pengawas Pemilu mempunyai mandat untuk Menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan & akuntabilitas hasil Pemilu di wilayah Kabupaten Mamuju dengan 11 (Sebelas) Kecamatan, untuk Mewujudkan Pemilu yang demokratis, Memastikan terselenggaranya Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil & berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu secara menyeluruh. Untuk memastikan kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju berjalan sesuai dengan Fungsi-fungsinya, maka perlu melakukan menghadiri kegiatan Bawaslu RI, Koordinasi dan pelaporan hasil Pengawasannya dengan Bawaslu RI.

c) Pemutakhiran Data Pemilih Tetap berkelanjutan Bawaslu Kabupaten dan Kecamatan

Adapun Tujuan dilaksanakannya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

yaitu untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Adapun Pelaporan Masyarakat dalam memberikan tanggapan/masukan terhadap Data Pemilih berupa :

- Memperbaiki Elemen Data Pemilih
- Pemilih Baru (berusia 17 tahun sejak tanggal dan sudah melakukan perekaman E-KTP)
- Pindah Domisili
- Baru menjadi anggota TNI/POLRI
- Purna dari TNI/ POLRI
- Adanya anggota keluarga yang sudah meninggal

d) Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada Disabilitas Bawaslu Kabupaten

Adapun Tujuan dilaksanakannya Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Disabilitas adalah memberikan kesempatan yang sama untuk memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Selain itu, akomodasi yang layak merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

2. Perencanaan,Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Pada kegiatan ini tahapan perencanaan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 seperti :

a) Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu

kegiatan ini mencakup fasilitasi kegiatan perencanaan dalam penganggaran tahapan pemilu dan anggaran prioritas nasional, rapat internal serta supervisi monitoring ke kabupaten guna melihat kondisi

dilapangan kendala - hambatan yang dihadapi tahapan pemilu serentak 2024.

- b) Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu
kegiatan ini mencakup kegiatan - kegiatan diseminasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non Peraturan Bawaslu dengan tujuan :
- Tersosialisasinya produk-produk hukum Bawaslu dan produk-produk hukum yang terkait pelaksanaan Pemilihan Umum dengan baik;
 - Terciptanya pemahaman yang seragam oleh jajaran Pengawas Pemilu se-Mamuju terhadap produk-produk hukum Bawaslu.
- c) Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu
komponen kegiatan ini mencakup kegiatan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi terkait sumber daya manusia pengawas pemilu
- d) Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
sosialisasi pengawasan untuk yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan menjalin Kerjasama dengan masyarakat terkait pengawasan tahapan pemilu pada pemilu/pemilihan di Kabupaten.
- e) Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran
Komponen kegiatan ini mencakup kegiatan pembinaan dibidang penanganan pelanggaran seperti peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran, Implementasi SOP Penanganan Pelanggaran, Penyusunan Pembuatan Kajian Awal, Kajian Awal dan Kajian Dugaan Pelanggaran.
- f) Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa
Komponen kegiatan ini mencakup kegiatan pembinaan di bidang penyelesaian sengketa proses seperti Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa Proses, Tata Cara Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses, serta Tata Cara Persidangan/Ajudikasi dan Penyusunan Putusan
- g) Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan
Untuk memastikan kerja-kerja Bawaslu Kabupaten Mamuju berjalan

sesuai dengan Fungsi-fungsinya, maka perlu menghadiri kegiatan Bawaslu RI, Koordinasi/konsultasi dan pelaporan hasil Pengawasannya dengan Bawaslu RI.

3. Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu

Tahapan verifikasi merupakan proses pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen partai politik yang mendaftar. Tahapan ini telah dilaksanakan KPU sejak Agustus 2022 dan terus berlanjut hingga September 2022. Hasil rekapitulasinya diumumkan pada 14 September 2022. KPU menyatakan sebanyak 18 parpol lolos verifikasi administrasi. Dari jumlah tersebut, sembilan parpol yang kini memiliki wakil di DPR otomatis menjadi peserta Pemilu 2024 tanpa perlu menjalani verifikasi faktual. Ketentuan verifikasi parpol mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan itu, antara lain disebutkan partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan *parliamentary threshold* pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual. Partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *parliamentary threshold*, harus kembali menjalani verifikasi administrasi dan faktual. Ketentuan ini juga berlaku terhadap partai politik baru. Bawaslu dalam hal ini melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Berikut komponen input yang tergabung :

a) Publikasi dan dokumentasi

Berupa pelaksanaan peliputan, dokumentasi dan publikasi pengawasan pada tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual

b) Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu

Kegiatan pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu di Kantor KPU Kab. Mamuju dan Kantor partai politik peserta pemilu serta monitoring ke Bawaslu kabupaten se-Kabupaten Mamuju.

c) Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu

Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan guna menyamakan pemahaman kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten, dalam rangka menghadapi Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Hal ini penting dipersiapkan sebagai pedoman kepada jajaran Bawaslu Kabupaten dalam prosesi tahapan tersebut, seperti halnya terkait kerawanan pelanggaran dalam pelaksanaan proses pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu yang selanjutnya Bawaslu meneruskannya dengan dituangkan dalam form pengawasan untuk diproses lebih lanjut sesuai regulasi yang berlaku.

d) Fasilitasi sentra gakkumdu

Sentra Penegakan Hukum Terpadu adalah Pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung, oleh sebab itu dibentuklah Kelompok kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang bertujuan dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dan pemilihan mengingat tahapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 sudah akan segera dimulai, disamping itu maksud dengan diadakannya pokja sentra gakkumdu adalah dimana keberadaannya untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu sebagai pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan. Hal ini erat kaitannya dengan keterbatasan waktu penanganan pelanggaran sehingga dibutuhkan pokja ini untuk penyamaan pola tindak pidana pemilu guna mencapai efektivitas penindakan pelanggaran pidana pemilu.

e) Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu

Mediasi merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap Pengawas, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terutama dalam penanganan Penyelesaian Sengketa Pengawas Pemilihan khususnya di tingkat Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten haruslah mempunyai pengetahuan mengenai teknik mediasi yang berguna dalam proses penyelesaian sengketa karena dalam tahapan

penyelesaian sengketa proses pemilu ada tahapan mediasi dimana dalam hal ini pengetahuan mengenai mediasi oleh pengawas sangat diperlukan terutama dalam menjadi mediator dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang me-mediasi para pihak yang bersengketa pada sengketa proses pemilu. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dari pengawas pemilu khususnya pengawas pemilu kabupaten agar ilmu dan pengetahuan terkait tata cara mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat terus diasah dan ditingkatkan kapasitasnya.

4. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut BAWASLU, lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan Bawaslu. Maka dari itu perlunya Layanan oprasional lembaga Ad-Hoc pada tingkat Kecamatan hingga Kelurahan Desa sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu itu sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi proses rekrutmen, pelantikan, pembinaan aparatur pengawas, serta operasional perkantoran.

5. Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc

- Rekrutmen panwaslu kecamatan

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Dompu berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Pada komponen ini kegiatan berupa rekrutmen dan pelantikan Panwaslu Kecamatan yang jumlah pendaftarannya bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

Daftar Jumlah Kecamatan dan Pendaftar Panwascam se- Kabupaten Mamuju

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Bala-Balakang	1	1	2
2.	Bonehau	1	0	1
3.	Kalukku	7	5	12
4.	Kalumpang	0	2	2
5.	Mamuju	3	6	9
6.	Papalang	0	2	2
7.	Tapalang Barat	1	1	2

Sumber : Bagian SDM Bawaslu Mamuju

- Rekrutmen Panwaslu Desa/Kelurahan pada komponen kegiatan ini masih pada tahap sosialisasi berupa sosialisasi yang mana rekrutmen tersebut akan dilaksanakan di awal tahun 2023 berupa sosialisasi pada media cetak, media elektronik, sosial media, dan pemasangan spanduk atribut bawaslu di sejumlah titik di kabupaten dan kecamatan.

SASARAN 2

Sasaran Strategis	Capaian
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	N/A

INDIKATOR

Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Target : 75.35 **Realisasi** : N/A **Presentase** : N/A

Dalam pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten bertugas untuk mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Capaian indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam Penghitungan Suara) pada tahun 2020 indikator netralitas penyelenggara pemilu yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam IDI 2020 menyoroti keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam penyelenggaraan pemilu. Indikator kecurangan dalam penghitungan suara sebagaimana disebutkan dalam IDI 2020 adalah jumlah kejadian atau laporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur demokrasi di Indonesia untuk membaca capaian dan menyusun program perencanaan dalam pembangunan politik. Sebagai alat ukur, IDI berhadapan dengan persoalan metodologis yang pada akhirnya terhubung dengan soal representasi situasi praktis demokrasi di daerah-daerah. Secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap Kabupaten di Indonesia. Bagi pembangunan politik pada tingkat Kabupaten, data IDI

mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator yang tidak atau berkembang di suatu Kabupaten sehingga dapat diketahui hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di Kabupaten bersangkutan. Adapun Capaian Kinerja untuk indikator Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)

Pada tahun 2021 sebagai bentuk penguatan metodologi, pemerintah melakukan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Metode baru dalam penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi di bidang politik, tetapi meliputi bidang ekonomi, dan sosial. IDI metode baru terdiri dari tiga aspek yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi dengan total 22 indikator. Sebagian indikator pada IDI metode baru berbeda dengan IDI metode lama, sehingga angka IDI 2021 tidak dapat dibandingkan dengan angka IDI tahun sebelumnya. Namun pada metode baru pada penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia terdapat aspek yang mirip yaitu Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
75.35	N/A (belum dapat terealisasi)	N/A	75.45

Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021). Dengan kondisi yang seperti itu maka tidak bisadianalisis keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja perbandingannya dengan tahun 2021.

Sehubungan dengan hal di atas, pada Sasaran II ini terdapat Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil dengan target 75,35 sebagaimana Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Variabel dimaksud terdapat 2 (dua) indikator pengungkit IDI yaitu Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan Dalam Penghitungan Suara yang mana sasaran ini sama dengan pada Sasaran I belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis. Sehingga Bawaslu belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada indikator IDI dimaksud pada Sasaran ini.

Adapun Capaian Kinerja untuk indikator Indeks Demokrasi Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara) sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Capaian Kinerja Nilai Indeks Demokrasi Indonesia - Aspek Lembaga Demokrasi

INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET OUTPUT		CAPAIAN OUTPUT		%	ANGGARAN	REALISASI	%
							297.831.000	295.319.119	
1 Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	1 Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu	1	Layanan	1	Layanan	100	11.668.000	11,181,800	95.83 %
	BAH.002.051 Koordinasi Penanganan Pelanggaran	6	Laporan	6	Laporan	100	6.440.000	6,155,000	95.57 %
	BAH.002.052 Koordinasi Penyelesaian Sengketa	5	Laporan	5	Laporan	100	5.228.000	5,026,800	96.15 %

Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mamuju telah dan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana dengan semangat mencapai target dari sasaran dimaksud serta meminimalisir kecurangan dalam penghitungan suara, adapun kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran

Komponen kegiatan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran terdiri dari 6 (enam) aktivitas kegiatan yang antara lain sebagai berikut :

- a) Optimalisasi Kualitas Penindakan Pelanggaran dalam Perspektif Netralitas ASN Pada Pemilu, dewasa ini Bawaslu mendapat banyak laporan terkait netralitas, hakikatnya seorang ASN harus netral dalam melayani masyarakat, mereka harus netral dari politik, mereka harus netral untuk tidak memberikan preferensi politik. Oleh karenanya Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang memiliki fungsi pencegahan dan

penegakan hukum berwenang menindaklanjuti temuannya atas pelanggaran netralitas ASN yang delik pelanggarannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar kepemiluan/pemilihan, tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada ASN akan Batasan-batasan, kewajiban Ketika dihadapkan pemilu sesuai prinsip netralitas, disamping itu juga menyampaikan pemahaman dampak jika netralitas ASN dilanggar.

- b) Rapat Evaluasi Penanganan Laporan/Temuan Pelanggaran Pemilihan dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada divisi penanganan pelanggaran dalam hal penanganan laporan/temuan, dengan merumuskan terobosan-terobosan untuk dipergunakan peningkatan kinerja divisi penanganan pelanggaran terlebih pada penanganan laporan/temuan, disamping itu Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penguatan serta sinergitas kepada jajaran Bawaslu Kabupaten, dalam rangka penanganan pelanggaran pelaksanaan, agar menjadi bahan dan dasar acuan kedepan dari Bawaslu Kabupaten dan Kabupaten sendiri.
- c) Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan Bahan Kajian dan Klarifikasi bertujuan untuk memberikan arahan kepada setiap jajaran Bawaslu Kabupaten mengenai mekanisme penanganan pelanggaran. Kegiatan ini dimaksudkan untuk terciptanya satu pemahaman serta penyelarasan dalam pembuatan klarifikasi dan kajian tentang penanganan pelanggaran kepada jajaran Bawaslu Kabupaten menghadapi pemilihan kedepan.
- d) Bimbingan Teknis Tata Cara Pembuktian Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan pembuktian dalam hukum acara bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa, penanganan pelanggaran tidak bisa lepas dengan pembuktian karena kaitannya dengan laporan dan temuan yang ditangani oleh Bawaslu dalam menemukan salah atau tidaknya terlapor, sehingga kegiatan ini perlu karena guna mendesain serta melatih jajaran Bawaslu Kabupaten, Kabupaten/Kota khususnya dalam teknik tata cara pembuktian, dengan harapan dapat bermanfaat besar bagi peserta pada menindaklanjuti sebuah laporan dan temuan sehingga memiliki landasan yang kuat.
- e) Rapat Bersama Penguatan Pemahaman Dan Pengaruh Pelanggaran Money

Politik Pada Pemilihan Meski berulang kali direvisi dari UU Nomor 8 Tahun 2012 sampai dengan yang sekarang UU Nomor 7 Tahun 2020, Maraknya politik uang dalam berbagai pemilihan di Indonesia telah memberikan penilaian yang buruk terhadap proses demokrasi di negeri ini. ini yang menyebabkan kekuasaan sudah bukan di tangan rakyat melainkan di tangan uang, sasaran dari praktik money politik adalah masyarakat itu sendiri sangat luas sekali memaknai masyarakat dapat dikategorikan mulai dari pemilih pemula sampai dengan keseluruhan warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih sesuai ketentuan, oleh karenanya perlu adanya kegiatan peningkatan pemahaman terkait money politik serta dampak yang timbul dari adanya politik uang tersebut terhadap segala unsur lapisan masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga wartawan agar tercipta masyarakat yang melek akan politik.

- f) Peran Perguruan Tinggi dalam Mengaktualisasikan Penegakan Hukum Pemilihan Demi Terciptanya *Legal Obedience* dalam hal ini kedudukan Perguruan Tinggi sangat penting dalam mengawal jalannya demokrasi guna mewujudkan *Good Governance*, oleh karenanya perlu adanya kegiatan ini karena disadari Bawaslu perlu memberikan pemahaman pemilihan umum serta fungsi pengawasan dan penegakan hukum pemilihan agar mahasiswa melek akan politik menjadikan kedepan tidak muncul kekhawatiran keterlibatan kampus dalam partisan politik sehingga merusak independensi dan imparialitas kampus sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan intelektualitas.

2. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pemilu / Pemilihan

Komponen Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan terdiri dari 6 (enam) aktivitas kegiatan yang antara lain sebagai berikut :

- a) Rapat Evaluasi dan Rekonsiliasi Data Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Pemilihan Tahun 2020 Berbasis Aplikasi

Sebagai wadah Koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten dan Kabupaten di Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 terkait data Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Mamuju serta Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi terkait

Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Kabupaten yang Berpilkada pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Mamuju. Kegiatan ini juga sebagai wadah Evaluasi terkait penggunaan Aplikasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan tahun 2020 yaitu Evaluasi terkait penggunaan SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa).

b) Bimbingan Teknis Tata Cara Mediasi Penyelesaian Sengketa

Pengetahuan mengenai mediasi merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap Pengawas, karena dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terutama dalam penanganan Penyelesaian Sengketa Pengawas Pemilihan khususnya di tingkat Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten haruslah mempunyai pengetahuan mengenai teknik mediasi yang berguna dalam proses penyelesaian sengketa karena dalam tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu ada tahapan mediasi dimana dalam hal ini pengetahuan mengenai mediasi oleh pengawas sangat diperlukan terutama dalam menjadi mediator dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang me-mediasi para pihak yang bersengketa pada sengketa proses pemilu.

c) Bimbingan teknis Tata Cara Persidangan dan Pembuatan Putusan Sengketa

Hal tersebut dilakukan dalam upaya peningkatan kapasitas fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan dan menyegarkan pengetahuan pengawas terkait dengan Tata Cara Persidangan dan Pembuatan Sengketa dan khususnya untuk persiapan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak maupun Pemilihan Umum kedepannya sehingga diperlukan adanya kegiatan ini.

d) Rapat Koordinasi Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa

Koordinasi antara Pengawas sangat diperlukan dalam hal penguatan kelembagaan khususnya dalam penguatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Dalam hal ini Fungsi Koordinasi Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa dilakukan dengan tujuan untuk Inventarisasi Permasalahan dalam Penyelesaian Sengketa guna melaksanakan fungsi pencegahan dalam Sengketa sehingga diperlukan identifikasi dan

inventarisasi permasalahan yang akan timbul atau dapat ditimbulkan di Pemilu atau Pemilihan mendatang khususnya terkait Sengketa baik antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara. Inventarisasi Masalah dalam Penyelesaian Sengketa ini.

- e) Rapat Koordinasi Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sengketa
Sebagai lembaga Pemerintah tentu Bawaslu Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Kabupaten se-Kabupaten Mamuju wajib melaporkan hasil kerja sebagai bentuk transparansi Informasi publik. Selain hal tersebut Laporan Akhir diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Kabupaten se-Kabupaten Mamuju khususnya Divisi yang membidangi Penyelesaian Sengketa untuk melaporkan hasil kerja-kerja, progress serta proses dan dalam rangka penyelesaian Sengketa Pemilu di setiap kegiatan serta kinerja Bawaslu pada tahun 2022 sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun kebijakan pengawas pemilu dalam menyelesaikan sengketa Pemilu khususnya untuk persiapan pada Tahun 2022.
- f) Rapat Koordinasi Pembuatan Laporan Akhir Divisi Sengketa
Supervisi dan Monitoring adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa fungsi Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten berjalan dengan baik dan juga untuk meneruskan ke tingkat kabupaten apabila ada arah kebijakan atau regulasi baru dari Bawaslu RI terkait Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran.

SASARAN 3

Sasaran Strategis

Capaian

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

TINGGI

INDIKATOR

Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

Target : SEDANG Realisasi : TINGGI Presentase : 150%

Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemetintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021). Untuk mencapai progresifitas kualitas maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilain kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah apakah Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyusunan Produk Hukum Bawaslu sudah sesuai dengan bisnis proses (tahapan) dalam Peraturan Bawaslu No.2 Tahun 2022, asas-asas pembentukan peraturan sesuai dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, dan memenuhi unsur aksesibilitas. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, beberapa responden menilai tidak setuju/tidak sesuai paling banyak pada beberapa indikator dalam dimensi asas-asas pembentukan peraturan diantaranya pertanyaan dalam kejelasan tujuan Perbawaslu, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, dapat dilaksanakan, dan kedayagunaan dan kehasilgunaan.. Adapun Capaian Kinerja untuk indikator Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum sebagai berikut:

Tabel 3.5
 Capaian Kinerja Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum

INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET OUTPUT		CAPAIAN OUTPUT		%	ANGGARAN	REALISASI	%
		1	Layanan	1	Layanan				
1 Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	1 Layanan Hukum Bawaslu	1	Layanan	1	Layanan	100	7,152,000	6,726,230	94.05
	EBA.957.053.AD Rapat Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100	1,452,000	1,140,000	78.51
	EBA.957.053.BD Koordinasi/Konsultasi	1	Laporan	1	Laporan	100	5,700,000	5,586,230	98.00

Secara wewenang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tidak dapat melakukan penyusunan produk hukum. Penyusunan Produk Hukum dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun demikian, Bawaslu tingkat Provinsi seperti Provinsi Sulawesi Barat dapat melakukan Kajian dan Analisa terhadap produk hukum yang telah dibentuk. Indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum merupakan indikator milik Bawaslu, sehingga dalam hal ini Bawaslu Provinsi memberikan sumbangsih untuk mencapai predikat tersebut. Bawaslu provinsi dan kabupaten sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI terus meningkatkan kualitas kepatuhan hukum di tingkat provinsi dan kabupaten seperti sosialisasi internal dan eksternal mengenai perundang – undangan, ini bertujuan untuk meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai maksud dan tujuan Peraturan Bawaslu, tidak hanya itu ketua anggota Bawaslu Provinsi juga berkontribusi dalam penyalur aspirasi Bawaslu Provinsi dan Kabupaten dalam kegiatan *Focus Group Discussion*. Efisiensi penggunaan sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pun selalu menjadi yang ditekankan dalam Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan supervisi monitoring, koordinasi, dan melakukan rapat serta kegiatan guna menjalankan program

yang sudah direncanakan oleh Koordinator Divisi. Efisiensi yang dimaksud contohnya adalah melaksanakan rapat/kegiatan internal yang tidak menggunakan anggaran, menghasilkan output lebih dari satu didalam satu perjalanan dinas, melakukan perjalanan dinas ke 2 daerah yang sejalan dalam satu waktu, membatasi batas hari maksimal perjalanan dinas contohnya Mamuju Tengah dan Majene karena jarak tempuhnya yang tidak terlalu jauh.

Bentuk efisiensi penggunaan dalam penggunaan anggaran contohnya adalah, perjalanan dinas di seperti di Kabupaten Majene dan Mamuju Tengah yang dibatasi maksimal 2 hari karena jarak tempuh yang tidak terlalu jauh, rapat – rapat yang tidak mengeluarkan anggaran seperti rapat via online menggunakan aplikasi zoom conference, dan perjalanan dinas yang dalam Surat Tugasnya hanya satu output tetapi kenyataannya menghasilkan lebih dari satu output. Untuk mendukung meningkatnya kuantitas produk hukum yang disusun oleh Bawaslu program/kegiatan yang telah dilakukan dan terlaksana yang mendukung capaian indikator Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat :

1. Rapat Fasilitasi pengelolaan layanan hukum

Sebagai wadah Koordinasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mengumpulkan data-data pengawasan serta mengumpulkan data data yang menjadi Pokok Permasalahan pada Perselisihan Hasil Pemilihan untuk menjadi Bukti pendukung dalam persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

2. Koordinasi/Konsultasi

Dengan aktivitas kegiatan Koordinasi dan konsultasi akan menjadi penunjang terhadap pelayanan dan Kualitas penegakan hukum pemilu/pemilihan turut dipengaruhi oleh aparat penegak hukum itu sendiri dalam hal ini pengawas pemilu/pemilihan ketika menjalankan tugas dan fungsinya acapkali tidak luput dari tekanan dari berbagai pihak termasuk tuntutan hukum baik secara pidana, perdata, administrasi maupun etik, oleh karena itu, untuk mendukung proses penegakan hukum serta melindungi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan Advokasi/pemberian bantuan hukum baik berupa pendampingan di persidangan maupun diluar persidangan saat berhadapan dengan tuntutan hukum. Selain itu,

advokasi dalam bentuk lain yakni pendampingan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu/pemilihan secara berjenjang. Dapat kita lihat pada evaluasi Capaian Kinerja diatas, realisasi layanan hukum mencapai 99% namun pada layanan bantuan hukum tidak ada realisasi anggaran dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada yang memerlukan advokasi bantuan hukum, namun karena sifat outputnya adalah layanan yang artinya ada atau tidak adanya bantuan hukum Bawaslu Sulawesi Barat selalu siaga sigap jika suatu saat terdapat kejadian yang memerlukan mediasi atau bantuan hukum. sama seperti layanan PPID yang ada atau tidak adanya permintaan data oleh masyarakat PPID tetap harus membuat laporan akhir meski jumlah permintaan datanya 0 (nol). Adapun kegiatan yang paling mendukung dalam keberhasilan kepatuhan produk hukum adalah diseminasi peraturan perundang – undangan seperti definisinya diseminasi adalah suatu kegiatan penyebaran informasi yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima, mengubah perilaku sasaran, dan akhirnya mereka mampu memanfaatkan informasi tersebut. Tugas provinsi adalah mensosialisasikan peraturan – perundang – undangan dalam hal ini Peraturan Bawaslu, maka dari itu kegiatan diseminasi memainkan peran krusial dalam keberhasilan kepatuhan produk hukum.

Berdasarkan hasil analisis faktor, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 memiliki *score* sebesar 80,23 dengan kategori nilai mutu pelayanan B dengan keterangan pelayanan baik. Sehubungan dengan hasil Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu Tahun 2022 yang memiliki *score* sebesar **80,23** dengan predikat “Baik” dan jika dibandingkan dengan target pada Perjanjian Kinerja yang menargetkan “Sedang” yang setara dengan predikat “Kurang Baik” dengan demikian capaian pada indikator ini tercapai 100%, dan bahkan tercapai melebihi dari target yang telah ditetapkan dengan predikat “Baik” yang dapat diartikan capaian pada indikator ini mencapai 150%.

Sasaran Strategis

Capaian

Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas

N/A

INDIKATOR

Kualifikasi keterbukaan informasi publik

Target : INFORMATIF Realisasi : N/A Presentase : N/A

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

SEJARAH PPID BAWASLU Bawaslu Terbuka, Pemilu Terpercaya! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010 – 2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.

Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operational Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP

Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi. Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, Bawaslu memperoleh predikat “INFORMATIF” di tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam sambutan Ketua Bawaslu Abhan pada penganugerahan keterbukaan informasi publik menyatakan cermin dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah keterbukaan informasi dan merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga negara kepada publik atas kinerja dari tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Bawaslu juga menggunakan sistem informasi e-PPID yang terintegrasi ke seluruh Bawaslu Kabupaten. Dirinya bercerita, tim Bawaslu RI melakukan uji akses untuk melihat efektifitas penggunaannya dengan melakukan permohonan ke Bawaslu Kabupaten. Respon pelayanan informasi Bawaslu Kabupaten tersebut menjadi salah satu aspek penilaian keterbukaan informasi. Ketua Bawaslu Abhan menyampaikan bahwa penganugerahan ini menjadi media yang efektif dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Semoga hasil apa pun yang diterima Bawaslu Kabupaten menjadi pemantik dalam peningkatkan pelayanan KIP di lingkungan Bawaslu. Bagi Bawaslu yang belum mendapat predikat informatif harus dipacu terus sampai informatif. Adapun Capaian Kinerja kualifikasi keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

Tabel 3.6
 Capaian Kinerja Kualifikasi keterbukaan informasi publik


INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET OUTPUT		CAPAIAN OUTPUT		%	ANGGARAN	REALISASI	%
							7,380,000	7,300,000	
1 Kualifikasi keterbukaan informasi publik	1 Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Layanan	1	Layanan	100	7,380,000	7,300,000	98.92
	EBA.958.052. AD Rapat Teknis Pembuatan Berita, Infografis dan Press Release	1	Laporan	1	Laporan	100	1,020,000	1,020,000	100.0
	EBA.958.052. BD Koordinasi Kehumasan dan Peliputan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100	6,360,000	6,280,000	98.74

Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 375/TI.02.00/K1/09/2022 perihal Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022 dan Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi.

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
Informatif	Informatif	N/A	Informatif

Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemetintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021). Pada tahun 2022 belum terdapat penilaian kualifikasi keterbukaan informasi publik oleh pusdatin pada tingkat bawaslu kabupaten/kota.

KIP dalam melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik selama kurang lebih selama 2 (dua) bulan sesuai jadwal yang telah disosialisasikan KIP pada kegiatan Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2022 yang dilaksanakan secara daring mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan Bawaslu diwajibkan melakukan pengisian kuesioner via aplikasi yang disediakan oleh KIP untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai yang ditunjuk KIP. Selanjutnya, dilakukan wawancara baik secara tatap muka atau melalui dalam jaringan (daring). Adapun dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh KIP, ada 5 (lima) indikator dalam instrumen pelaksanaan evaluasi, yaitu komitmen, koordinasi, komunikasi, kolaborasi, dan konsistensi.



Gambar 3.2 Instrumen Pelaksanaan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Hasil indeks adalah angka dengan skala 1-100. Skala ini merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi dengan keterangan kualifikasi Informatif : 90-100, menuju informatif : 80-89.9, cukup informatif : 60-79, kurang informatif : 40-59.9, tidak informatif : 0 – 39. Berikut hasil :

KOMISI INFORMASI PUSAT Republik Indonesia						
				Beranda	Kuesioner	Keluar
Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik						
Badan Publik			Badan Pengawas Pemilihan Umum			
Rekap Penilaian:						
Nilai Indikator 1 & 2 (40%)	Nilai Indikator 3 & 4 (40%)	Nilai Presentasi (20%)	Nilai Akhir	Kualifikasi		
40	40	18.5	98.6	" Informatif "		
1. Indikator Pengembangan Website : 60 2. Indikator Pengumuman Informasi Publik : 40	3. Indikator Pelayanan Informasi Publik : 40 4. Indikator Penyediaan Informasi Publik : 60	nilai juri 1 : 97.0 nilai juri 2 : 94.7 nilai juri 3 : 85 total nilai presentasi : 92.5				
Cek Hasil Money						

Gambar 3.3

Kualifikasi keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum 2022

Berdasarkan hasil Kualifikasi keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi Pusat, Bawaslu Tahun 2022 memiliki *score* sebesar 98,5 dengan kategori kualifikasi “INFORMATIF”.

Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut :

1. Rapat Teknis Pembuatan Berita, Infografis dan Press Release di Lingkup Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Se-Kabupaten Mamuju. Urgensi kegiatan ini adalah mengingatkan dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan seringkali terjadi kejadian-kejadian khusus yang harus segera ditanggapi oleh Pihak Bawaslu baik itu berupa adanya informasi tidak benar mengenai Bawaslu yang tersebar maupun terjadi-kejadian dalam pengawasan pemilu yang dibutuhkan sesegera mungkin bawaslu menyatakan sikap. Urgensi Pembuatan berita dan infografis adalah agar kegiatan-kegiatan Bawaslu dapat terpublish dan tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Berangkat dari hal serta melihat realitas bahwa aparaturnya Bawaslu Kabupaten Mamuju maupun Bawaslu Kabupaten belum memiliki kemampuan khusus untuk menyusun press release, penyusunan beritadan infografis maka diperlukan bimbingan teknis terkait ini yang melibatkan

aparatur Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten-Kota

2. Koordinasi kehumasan dan peliputan.

Urgensi Kegiatan adalah agar peliputan dan pemberitaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten di setiap saat dapat berjalan dengan baik. Hal ini agar kedepannya juga awak media dalam meliput kegiatan Bawaslu dapat meliput secara utuh dan tidak mempublish berita tentang Bawaslu hanya dengan sepotong informasi saja. Alasan kedua adalah Bawaslu Kabupaten Mamuju dapat menjalin kerjasama dengan kawan-kawan awak media sehingga nantinya diharapkan rekan-rekan awak media dapat membantu memberikan citra positif kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju. Alasan Ketiga adalah agar berita-berita yang dikeluarkan secara resmi di kanal-kanal berita Bawaslu Kabupaten dapat disebar seara luas oleh rekan-rekan awak media. Alasan keempat adalah dengan adanya rapat bersama dengan awak media diharapkan rekan-rekan awak media memberikan kritik dan saran yang membangun kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju tentang kerja-kerja kehumasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju.

SASARAN 4

Sasaran Strategis

Capaian

Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel

1.88

INDIKATOR

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Target : 2.2 Realisasi : 1.88 Presentase : 85.45%

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat

penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal E-Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Adapun Capaian Kinerja untuk indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai berikut

Tabel 3.7
 Capaian Kinerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET OUTPUT		CAPAIAN OUTPUT		%	ANGGARAN	REALISASI	%
							78,688,000		
1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	1	Layanan	100	7,470,000	7,431,400	99.48
	EBA.963.052.AD Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	1	laporan	1	laporan	100	890,000	890,000	100.00
	EBA.963.052.BD Koordinasi Kehumasan dan Peliputan	1	laporan	1	laporan	100	6,580,000	6,541,400	98.74

Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021). Evaluasi Capaian Kinerja melalui capaian realisasi anggaran juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Hasil kualifikasi keterbukaan informasi publik menggunakan metodologi evaluasi SPBE. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.8
Indikator Nilai & Bobot pelaksanaan evaluasi SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Jumlah Indikator	Total Bobot
Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE	17	17%
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 - Kebijakan Internal Layanan SPBE	10	10%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	7	28%
Aspek 3 - Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
Domain 3 – Layanan SPBE	11	55%
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	4	20%

Sesuai dengan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik hasil evaluasi SPBE tahun 2022 dari Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah berikut :

Hasil Evaluasi SPBE 2021

Nama Form	: Evaluasi SPBE 2021
Tahun	: 2021
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2021
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,95
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 1,1
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 1,1
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,4
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,5
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,27
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,38
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,73
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 3,1
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 2,17

Gambar 3.4
Hasil Evaluasi SPBE

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa hasil evaluasi SPBE mencapai **1.95 (cukup)** melebihi targetnya yaitu 1.9 dan memiliki nilai capaian **102,63%**.

$$\frac{\text{Nilai SPBE}}{\text{Target SPBE}} \times 100 \%$$

$$\frac{1.95}{1.90} \times 100 \% = 102,63$$

Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi Kabupaten Mamuju memiliki website yaitu: web Bawaslu Kabupaten Mamuju. Hosting dan domain kedua website tersebut berasal dari Bawaslu RI, namun untuk webnya dikelola oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju . Tentunya dengan adanya web diperlukan adanya pemeliharaan web dengan harapan agar web dapat berjalan dengan baik. Beberapa hal yang dilakukan dalam pemeliharaan website antara lain:
 - Pemeriksaan hosting web, agar proses loading dalam website tidak terlalu lama
 - Backup data Web, menjaga agar data web tetap ada
 - Optimalisasi SEO, tujuannya agar trafik website terus meningkat
 - Update konten,
- b. Koordinasi Kehumasan dan Peliputan
Urgensi kegiatan ini adalah mengingat PPID di Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten baru saja terbentuk maka diperlukan Rapat dan koordinasi bersama untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan informasi public. Selain hal tersebut SOP dalam pelayanan informasi public baik di lingkup Bawaslu Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten akan segera ada sehingga diperlukan persepsi yang sama dalam melakukan pelayanan informasi public maupun penyusunan daftar informasi yang akan dimasukkan dalam website PPID serta penanganan keberatan informasi dan penanganan sengeket informasi public. Selain hal tersebut juga diperlukan persepsi yang sama dalam layanan permohonan berbasis online, serta penyusunan DIP.

SASARAN 5

Sasaran Strategis

Capaian

Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern

N/A

INDIKATOR

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

Target : 70 Realisasi : N/A Presentase : N/A

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Arah Program Reformasi Birokrasi tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kualitas kebijakan dan penerapan good governance dengan melaksanakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, efektif dan efisien. Adapun Capaian Kinerja kualifikasi keterbukaan informasi publik sebagai berikut :

Tabel 3.9
 Capaian Kinerja Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA	AKTIVITAS	TARGET OUTPUT		CAPAIAN OUTPUT		%	ANGGARAN	REALISASI	%	
							1.858.463.000	1.790.761.727	96,36%	
1 Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	1 Layanan BMN	1	Layanan	1	Layanan	100	6,781,000	6,624,910	97.70	
		EBA.956.052 AD Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	1	Laporan	1	Laporan	100	6,781,000	6,624,910	97.70
	2 Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	Layanan	100	1,720,700,000	1,656,403,297	96.26	
		EBA.994.001 Gaji dan tunjangan	1	Laporan	1	Laporan	100	872,156,000	811,311,567	93.02
		EBA.994.002 Oprasional dan Pemeliharaan Kantor	1	Laporan	1	Laporan	100	848,544,000	845,091,730	99.59
	3 Layanan Sarana Internal	8	Unit	8	Unit	100	43,601,000	41,086,000	94.23	

		EBB.951.055 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten	6	Unit	6	Unit	100	32,901,000	30,436,000	92.51
		EBB.951.056 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten	2	Unit	2	Unit	100	10,700,000	10,650,000	99.53
	4	Layanan Manajemen SDM	1	Orang	1	Orang	100	36,590,000	36,421,288	99.54
		EBC.954.052 Manajemen SDM Pengawasan dan Kesekretariat an Bawaslu	1	Orang	1	Orang	100	36,590,000	36,590,000	99.54
	5	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	1	Dokumen	100	10,432,000	10,310,000	98.83
		EBD.952.051 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten	1	Dokumen	1	Dokumen	100	10,432,000	10,310,000	98.83
	6	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	1	Dokumen	1	Dokumen	100	7,099,000	6,993,832	98.52
		EBD.953.052 Monitoring, evaluasi dan pelaporan saki p dan program Bawaslu Kabupaten/K ota	1	Dokumen	1	Dokumen	100	7,099,000	6,993,832	98.52
	7	Layanan Manajemen Keuangan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	9,145,000	9,052,000	98.98
		EBD.955.052 pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten	1	Dokumen	1	Dokumen	100	9,145,000	9,052,000	98.98
	8	Layanan Reformasi Kinerja	5	Dokumen	5	Dokumen	100	9,317,000	9,208,000	98.83
		EBD.961.052 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/K ota	5	Dokumen	5	Dokumen	100	9,317,000	9,208,000	98.83
	9	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	Dokumen	1	Dokumen	100	6,518,000	6,382,400	97.92

		EBD.974.052 Pengelolaan ketatausaha an dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/K ota	1	Dokumen	1	Dokumen	100	6,518,000	6,382,400	97.92
	10	Pengembang an Sistem Informasi Bawaslu	1	Unit	1	Unit	100	8,280,000	8,280,000	100.00
		UAB.001.058 Pengembang an Sistem Informasi Bawaslu	1	Unit	1	Sistem	100	8,280,000	8,280,000	100.00

Target 2022	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
70	N/A (belum dapat terrealisasi)	68.60	83

Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemetintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021). Bawaslu sebagai lembaga publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN-RB). Terdapat 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu antara lain Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kegiatan / aktivitas yang mendukung langsung dalam pencapaian kinerja adalah Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Layanan Umum yakni pengelolaan BMN dan kearsipan, Layanan Sarana Internal yakni pengadaan belanja modal, Layanan SDM, Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal, Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal dan Layanan Perkantoran yakni gaji serta operasional perkantoran.

Efisiensi penggunaan sumber daya yakni sumber daya manusia (SDM) dan anggaran pun telah dilakukan dan selalu menjadi yang ditekankan dalam Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan mengedepankan asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektivitas dalam melakukan supervisi monitoring, koordinasi, bimbingan teknis, pengelolaan BMN dan melakukan rapat internal serta kegiatan guna melakukan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

Meski realisasi reformasi birokrasi di tahun 2021 belum terealisasi, dalam rangka meningkatkan kualitas tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sulawesi Barat, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu :

- 1) Mengoptimalkan fungsi tim Reformasi Birokrasi internal, assessor, dan tim penilai internal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi reformasi birokrasi terutama pada unit kerja, serta memastikan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara maksimal dan tercipta perbaikan berkelanjutan dalam proses implementasi reformasi birokrasi
- 2) Memastikan bahwa seluruh kebijakan yang ada memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya. Lebih lanjut, kebijakan terkait pelayanan dapat memuat unsur kemudahan dan meningkatkan efisiensi pelayanan yang dapat berkontribusi dalam memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat
- 3) Menyusun peta proses bisnis secara menyeluruh dan melakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis berkala untuk memastikan pencapaian kinerja berjalan secara optimal serta melakukan optimalisasi e-government dengan Menyusun perencanaan pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dengan baik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara menyeluruh serta mengidentifikasi peluang perbaikan lain untuk memastikan terjadinya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun program/kegiatan yang telah dilakukan dan terlaksana yang mendukung capaian evaluasi reformasi birokrasi di Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

a) Rapat Biasa Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Bawaslu Provinsi dan Kabupaten

Metode Pelaksanaan berupa Rapat Biasa dengan cakupan sebagai berikut :

- Rapat dilaksanakan selama 3 (tiga) kali;
- Sasaran rapat ini yaitu Kordiv SDM dan Organisasi, Kepala Sekretariat, dan dua staf Bawaslu Kabupaten. Dengan rapat ini dapat mengakomodir kebutuhan pertemuan pembahasan anggaran maupun revisi anggaran pada tahun berjalan.

b) Mengikuti Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Bawaslu Pusat. Metode Pelaksanaan :

- Pelaksanaan kegiatan dilakukan sejumlah 2 (dua) kali dalam bentuk perjalanan dinas;
- Dilaksanakan pada semester I maupun semester II untuk memenuhi undangan kegiatan perencanaan dari Bawaslu Pusat.

2. Layanan Umum

a) Rapat Pembinaan Pengelolaan BMN dimaksudkan untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BMN di Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Seiring dengan adanya BMN yang tersebar di tujuh kantor (Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan enam Bawaslu Kabupaten se-Sulawesi Barat) memerlukan peran serta seluruh pengelola BMN untuk dapat mewujudkan pelaporan BMN yang baik dan berkelanjutan misalnya dalam inventarisasi/pencatatan aset, pembaruan laporan kondisi barang, dan pemanfaatan BMN.

b) Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten dimaksudkan sebagai kunjungan ke kantor Bawaslu Kabupaten untuk memastikan bahwa BMN yang dikelola di masing-masing kabupaten sesuai dengan

pedoman yang berlaku dan Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pengelolaan BMN di Bawaslu Pusat yang dimaksudkan sebagai bentuk keikutsertaan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan pembinaan hingga pelaporan BMN. Setiap BMN yang dipelihara masih dalam pemanfaatan yang baik dan tercatat dalam bentuk Daftar Barang Ruang dan Daftar Inventarisasi Aset. BMN yang sudah tidak dapat lagi dipelihara dan dimanfaatkan dapat dikategorikan sebagai BMN kondisi rusak berat yang dapat diusulkan untuk dihapuskan.

- c) Pengelolaan Ketatausahaan dan kearsipan pada Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan Bimtek Pengelolaan ketatausahaan dan Kearsipan. Monitoring dan Evaluasi di Bawaslu Kabupaten sebagai bentuk Pengawasan dan pendampingan penataan Ketatausahaan dan Kearsipan.

3. Layanan Sarana Internal

Pengadaan Layanan sarana internal di lingkup Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat merupakan satu hal yang mutlak untuk dipenuhi karena hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Lembaga yang diberi amanah untuk melakukan Pengawasan Pemilu agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tujuan Kegiatan ini hendaknya dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas, dukungan serta meningkatkan eksistensi lembaga Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota. Mengoptimalkan penggunaan sarana kerja untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

4. Layanan SDM

Rapat Pembinaan Pengawas dan Sekretariat adalah memberikan pemahaman secara berkala terhadap Pegawai yang ditugaskan pada bagian-bagian dalam memfasilitasi fungsi-fungsi Divisi terkait dengan Tugas Pokok, Tanggungjawab serta Kode Etik.

5. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Ruang Lingkup kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program mencakup hal-hal dibawah ini:

- a) Rapat Biasa Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Metode Pelaksanaan berupa Rapat Biasa dengan cakupan sebagai berikut :
- Rapat dilaksanakan selama 4 (empat) kali;
 - Sasaran rapat ini yaitu tiga Komisioner, Kepala Sekretariat, dan dua staf Bawaslu Kabupaten. Dilaksanakan pada tiap akhir periode triwulan yaitu pada Triwulan I, II, III dan IV.
6. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
- a) Pengelolaan Administrasi Keuangan Provinsi
- Metode Pelaksanaan berupa Rapat Biasa internal dengan cakupan sebagai berikut :
- Rapat dilaksanakan selama 2 (dua) kali dan dilakukan setiap semester.
 - Sasaran rapat ini 12 peserta yaitu 1 Kepala Sekretariat, 1 kepala bagian administrasi, 1 kordiv SDM, 2 pejabat fungsional / koorsub. Keuangan dan 7 (tujuh) orang staff provinsi. Dengan rapat ini dapat mengakomodir kebutuhan pertemuan pembahasan pengelolaan keuangan sekretariat.
- b) Mengikuti Koordinasi/Undangan dan Monitoring ke Bawaslu RI dan Kabupaten
- Metode Pelaksanaan berupa perjalanan dinas dengan cakupan sebagai berikut :
- Pelaksanaan kegiatan koordinasi/supervisi kabupaten dilakukan sejumlah 2 (dua) kali untuk 3 (tiga) orang dalam bentuk perjalanan dinas ke kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah dan Perjalanan dinas dalam kota ke Mamuju
 - Pelaksanaan kegiatan koordinasi/supervisi undangan RI dilakukan sejumlah 2 (dua) kali untuk 2 orang dalam setahun dalam bentuk perjalanan dinas ke Bawaslu RI

7. Layanan Perkantoran

a) Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Bawaslu Kabupaten

Dilaksanakan Pembayaran Gaji Pokok PNS, Uang Kehormatan Pejabat Negara Bawaslu Provinsi dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (Ketua, Anggota, serta Jajaran Sekretariat). Dilaksanakan Pembayaran Tunjangan Suami/Istri, Tunjangan Anak, Tunjangan Struktural, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Beras, Tunjangan Umum PNS, Uang Lembur dan Tunjangan Khusus lainnya pada Bawaslu Provinsi dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (Ketua, Anggota, serta Jajaran Sekretariat).

b) Operasional dan Pemeliharaan Kantor Bawaslu Kabupaten

Dilaksanakan Pembayaran belanja keperluan Perkantoran seperti pembayaran honorarium bagi tenaga teknis dan pendukung, satpam dan pengemudi, Insentif kinerja, lembur, Honorarium Pengelola Keuangan (satker), honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa dan belanja barang lainnya seperti penggantian uang makan, dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (sekretariat). Dilaksanakan Belanja langganan listrik, telepon, air, belanja Keperluan perkantoran, Belanja Persediaan barang konsumsi, biaya Pemeliharaan Peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung, dan bangunan, belanja pengiriman surat dinas dan pos, belanja barang non operasional lainnya, belanja keperluan perkantoran dengan penerima manfaat adalah internal bawaslu Provinsi (Ketua dan Anggota, Sekretariat).

3.3. Capaian Realisasi Keuangan

Di Tahun 2022 realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

<i>Keterangan</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>%</i>
<i>Rupiah Murni</i>	3,582,740,000	3,512,205,475	98.03%
<i>Hibah Dalam Negeri</i>	-	-	-

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2022 berdasarkan sasaran per sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1.690.607.000	1.688.627.428	99,88%
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	11.668.000	11.181.800	95,83%
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	7.152.000	6.726.230	94,05%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	7.470.000	7.431.400	99,48%
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	1.858.463.000	1.790.761.727	96,36%
TOTAL		3.582.740.000	3.512.028.585	98,03%

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:


Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana

NO	KODE BELANJA (AKUN)	PAGU	REALISASI S.D TRIWULAN IV	%	SISA PAGU
1	2	3	4	5	6
1	51 BELANJA PEGAWAI	872,156,000	811,311,567	93 %	60,844,433
2	52 BELANJA BARANG	2,658,703,000	2,651,527,908	99 %	7,175,092
3	53 BELANJA MODAL	51,881,000	49,366,000	95 %	2,515,000
GRAND TOTAL		3,582,740,000	3,512,205,475	98 %	70,534,525

Realisasi Belanja Pegawai (51) sampai dengan akhir Tahun 2022 sebesar Rp. 811,311,567 atau mencapai 93 %. belanja pegawai ini berupa kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan; Serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai di lingkup

pemerintahan. Penyerapan pada jenis belanja pegawai bisa lebih baik dikarenakan adanya mutasi pegawai antar satker dan pegawai pns non organik yang kembali ke satker asalnya. Realisasi Belanja Barang (52) sebesar Rp. 2,658,703,000 atau sebesar 99% Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin. Realisasi Belanja Modal (53) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 49,366,000 atau mencapai 95 %.



Gambar 3.5

Nilai SMART Bawaslu Kabupaten Mamuju Tahun 2022

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan terkait Laporan Kinerja Bawaslu Kabupaten Mamuju pada Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Mamuju merupakan salah satu dari 2 unit kerja mandiri di Sulawesi Barat yang telah menjadi Satuan kerja. Karena itu, rencana dan evaluasi kinerja belum terintegrasi secara sistematis dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemetintah (LKIP), sehingga Bawaslu Kabupaten Mamuju belum memiliki acuan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pada tahun sebelumnya (2021).
2. Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Mamuju di tahun 2022 di tengah pandemic covid-19 dapat terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa indikator yang melebihi target, berikut rangkumannya :

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	CAPAIAN	%
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	75.29	-	-
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	78.28	-	-
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	98,5
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1.9	1,95 (Cukup)	102,63
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	65	-	-

3. Pagu anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 3.582.740.000** dan telah terealisasi sebesar **Rp. 3.512.028.585,-** atau capaian realisasi keuangan sebesar **98,03%**, dengan sisa pagu **Rp. 70.711.415,-** atau sebesar **1,7 %**,
4. Pelaksanaan program/kegiatan Bawaslu Kabupaten Mamuju tahun 2022 telah efektif dan efisien.
5. Dalam rangka peningkatan kinerja yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju diperlukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Komitmen Pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju dan dukungan anggaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamuju terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju.
 - b. Perencanaan yang komprehensif terhadap seluruh kegiatan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju mengacu kepada tujuan dan sasaran Bawaslu yang tertuang dalam rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024;
 - c. Partisipasi aktif setiap divisi di Bawaslu Kabupaten Mamuju.

4.2. Rencana Kedepan

Rencana kedepan Bawaslu Kabupaten Mamuju tahun 2022 tidak terlepas dari rencana strategis Bawaslu tahun 2020-2024. Pada tahun 2022 Bawaslu Kabupaten Mamuju berencana melakukan peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di enam daerah kabupaten/kota. Selain itu, juga berencana mengembangkan Pengawas Pemilu Partisipatif di Kabupaten Mamuju hingga tingkat Kelurahan/Desa.

Arah kebijakan Bawaslu pada tahun 2022 akan difokuskan pada pengawasan tahapan Pilkada Serentak 2024. Selain itu juga difokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan pengawas Pemilu di setiap tingkatan serta peningkatan pengawasan Pemilu partisipatif oleh masyarakat. Pada tahun 2022 Bawaslu akan melakukan prioritas kegiatan, diantaranya adalah:

1. Penguatan evaluasi terhadap rencana kerja yang dijalankan di Bawaslu Kabupaten Mamuju, agar dapat menghasilkan output kegiatan yang lebih efisien dan progresif.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu, terutama SDM anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa.
3. Penguatan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu Kabupaten, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan, peserta Pemilu, serta organisasi masyarakat.
4. Pemantapan dukungan kesekretariatan guna menunjang kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu di setiap tingkatan baik Pejabat Struktural, Tenaga Ahli/Pelaksana Teknis, dan Petugas Penerima melalui penguatan kualitas dan kuantitas SDM kesekretariatan secara proporsional.
5. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses Pemilu, salah satunya ruang sidang adjudikasi yang sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2022 KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU



PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN, S.Pd.
Jabatan : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Awaluddin Mustafa, SE, M.Si
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Sulawesi Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 29 Januari 2022

Pihak Kedua,



MUHAMMAD IMRAN
PATHURRAHMAN, S.Pd.

Pihak Pertama,



Awaluddin Mustafa, SE, M.Si

PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2022
KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. MAMUJU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

No.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan lembaga pengawas pemilu Ad-hoc	1. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen
		3. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100	Persen
2.	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas pemilu Ad-hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	80	Persen

Sasaran Strategis :		Anggaran :
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp 1,662,969,000
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Rp 250,587,000
TOTAL		Rp 1,913,556,000

Mamuju, 29 Januari 2022

Pihak Kedua,



MUHAMMAD IMRAN
PATHURRAHMAN, S.Pd.

Pihak Pertama,



Awaluddin Mustafa, SE, M.Si

PERJANJIAN KERJA MURNI KETUA BAWASLU KABUPATEN MAMUJU TAHUN



PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDIN, S.Pd
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Mamuju

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SULFAN SULO, S.IP., M.Si
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Mamuju, 29 Januari 2022

Pihak Kedua,



RUSDIN, S.Pd

Pihak Pertama,



SULFAN SULO, S.IP., M.Si

**PERJANJIAN KINERJA MURNI TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Sedang Informatif	Predikat Predikat
2	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	Skala
3	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai

Sasaran Strategis :		Anggaran :	
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Rp	246,002,400
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Rp	400,512,700
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp	122,906,000
4	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Rp	70,729,400
5	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Rp	103,056,450
6	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Rp	1,863,938,560
TOTAL		Rp	2,807,145,510

Mamuju, 29 Januari 2022

Pihak Kedua,



RUSDIN, S.Pd

Pihak Pertama,



SULFAN SULO, S.IP., M.Si